BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 647 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DEWAN HAKIM, SEKRETARIS DEWAN HAKIM, DEWAN HAKIM, PEMBAWA ACARA, PANITERA DAN TIMER MUSABAQAH TILAWATIL QUR-AN TINGKAT KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, objektivitas dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur-an (MTQ) Tingkat Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Koordinator Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim, Dewan Hakim, Pembawa Acara, Panitera dan Timer Musabaqah Tilawatil Qur-an kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim, Dewan Hakim, Pembawa Acara, Panitera dan Timer Musabaqah Tilawatil Qur-an Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Koordinator Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim, Dewan Hakim, Pembawa Acara, Panitera dan Timer Musabaqah Tilawatil Qur-an" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim, Dewan Hakim, Pembawa Acara, Panitera dan Timer Musabaqah Tilawatil Qur-an bertugas :

a. Koordinator Dewan Hakim:
   memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan seluruh proses penilaian serta pelaksanaan tugas perhakiman di semua cabang.

b. Sekretaris Dewan Hakim:
   1. menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan majelis hakim secara menyeluruh;
   2. mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya tugas dan penilaian majelis hakim; dan
   3. membantu pimpinan dewan hakim dalam mempersiapkan dokumen, surat Keputusan (SK) serta Laporan Pelaksanaan Musabaqah.

c. Dewan Hakim :
   1. menilai penampilan peserta sesuai cabang yang diikuti;
   2. memberikan skor/nilai berdasarkan aspek penilaian yang telah ditentukan;
   3. memastikan peserta mengikuti ketentuan dan tata tertib perlombaan;
   4. menetapkan nilai akhir dan peringkat peserta sesuai mekanisme yang berlaku;

5. melaporkan hasil penilaian kepada panitia/pimpinan Dewan Hakim; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian Musabaqah Tilawatil Qur-an.

d. Pembawa Acara :
1. membuka, memandu dan menutup seluruh rangkaian acara Musabaqah Tilawatil Qur-an;
2. membacakan susunan acara sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. membacakan pengumuman, informasi dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur-an;
4. menyesuaikan penyampaian acara apabila terjadi perubahan jadwal; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua panitia sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan acara Musabaqah Tilawatil Qur-an.

e. Panitera :
1. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat kecamatan;
2. menerima dan mengumpulkan formulir hasil penilaian dari masing-masing hakim sesuai cabang dan golongan musabaqah;
3. melakukan pencatatan dan rekapitulasi nilai peserta berdasarkan hasil penilaian dewan hakim;
4. menyiapkan daftar nominasi dan rekapitulasi calon pemenang untuk diperiksa oleh Ketua Dewan Hakim;
5. menyampaikan laporan administrasi hasil musabaqah kepada Ketua Dewan Hakim; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim sesuai dengan ketentuan pelaksanaan MTQ.

f. Timer :
1. mengatur, menghitung dan mengawasi waktu penampilan peserta pada setiap cabang musabaqah sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
2. memenuhi penghitungan waktu pada saat peserta mulai tampil sesuai dengan arahan majelis hakim;
3. memberikan tanda peringatan waktu dan tanda berakhirnya waktu penampilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengaturan waktu penampilan peserta sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim,Dewan Hakim, Pembawa Acara, Panitera dan Timer Musabaqah Tilawatil Qur-an bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Camat Gandapura Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Oktober 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT GANDAPURA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 647 TAHUN 2026
TANGGAL 7 OKTOBER 2026

NAMA-NAMA KOORDINATOR DEWAN HAKIM, SEKRETARIS DEWAN HAKIM, DEWAN HAKIM, PEMBAWA ACARA, PANITERA DAN TIMER MUSABAQAH TILAWATIL QUR-AN TINGKAT KECAMATAN GANDAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Nazaruddin, S.Pd.I	Koordinator Dewan Hakim	Rp.250.000,-	
1.	Zairiarsyah, S.Pd	Sekretaris Dewan Hakim	Rp.225.000,-	
1. 2. 3.	Dara Delfina Paulin, S.Pd Maya Sri Hartina, S.Ag Muhammad MK, S.Pd	Dewan Hakim Cabang Fahmil	Rp.225.000,-x3	
1. 2. 3. 4.	Dra.Hj.Wardah Munzir Ali, S.Pd Tgk Mawardi, S.Pd.I Tgk. Fuad Rizal	Dewan Hakim Cabang Syarhil	Rp.225.000,-x4	
1. 2. 3. 4. 5.	Tgk.Ridhwan Ismail, ST Nurul Hidayah, S.Pd Tgk.Ukhiya Nafsiah Daud, S.Pd.I Tgk.Luthfi	Dewan Hakim Cabang Tilawah	Rp.225.000,-x5	
1. 2. 3.	Rina Ariani, S.Pd.I Tgk.Iryadi Tgk. Akhyar Rizki	Pembawa Acara/ MC Cabang Fahmil Pembawa Acara/ MC Cabang Syarhil Pembawa Acara/ MC Cabang Tilawah	Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp.150.000,-	
1. 2. 3.	Aisyah S.Sos Tgk Muzammil Dra Hj.Nurhanisah	Panitera Fahmil Panitera Syahril Panitera Tilawah	Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp.150.000,-	
1. 2. 3.	Tgk.Usman Kelana Tgk. Khairul Azmi, M.Pd Tgk. Mukhsin Arifin	Timer Fahmil Timer Syahril Timer Tilawah	Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp.150.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT GANDAPURA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS